

SKRIPSI

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Panakkukang)



ABDUL JALIL KADARI

4516060202

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 354/FH/Unibos/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 9 Oktober 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **ABDUL JALIL KADARI** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4516060202** yang dibimbing oleh **Pro. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : **1. Pro. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Abdul Jalil Kadari
NIM : 4516060202
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.401/FH/Unibos/XII/2019
Tgl. Pendaftaran Judul : 26 Desember 2019
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Panakukkang).

Telah diperiksa dan di perbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, September 2023

Pembimbing I

Pembimbing II,





Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 09055126202



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN. 0902046301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Abdul Jalil Kadari
NIM : 4516060202
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.401/FH/Unibos/XII/2019
Tgl. Pendaftaran Judul : 26 Desember 2019
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Panakukkang).

Telah diperiksa dan di perbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, September 2023

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Melalui *Restorative Justice***” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Abdul Jalil Kadari

NIM : 4516060202

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, Oktober 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Panakkukang)**”

Terkhusus penulis sampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu serta karena sudah menjadi penyemangat saya baik secara moral maupun materil dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. InsyaAllah apa yang mereka berikan kepada penulis akan menjadi pahala dunia akhirat. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih karena selama berproses di kampus dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

4. Bapak Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing I atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan litelature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
5. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan litelature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
6. Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H. sebagai Penguji I yang telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran baik yang membangun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H. sebagai Penguji II yang telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran baik yang membangun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah meberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
9. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada Kedua Orangtua tercinta yaitu Kadari dan Kadariah yang selama ini memberikan doa, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Ucapan terimakasih penulis berikan kepada Kaka dan adik saya serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Brian Abdullah, S.H yang selama ini membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Letting saya Briptu Wahyudi, S.E dan Briptu Muh. Arman yang telah membantu dalam proses penelitian sehingga skripsi penulis dapat berjalan dengan lancar.
13. *And last but not least*, saya ingin berterimakasih kepada diri saya, terimakasih sudah mau bertahan sejauh ini, terimakasih untuk tidak menyerah, meskipun banyak cobaan dan rintangan, semoga tetap kuat untuk terus belajar memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jangan malas, harus kerja keras untuk membahagiakan kedua orangtuadan terutama bahagiakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, September 2023

Penulis

ABSTRAK

Abdul Jalil Kadari, dengan judul “**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Panakkukang)**” di bawah bimbingan Ruslan Renggong selaku Pembimbing I dan Siti Zubaidah selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice* khususnya di wilayah kerja Kepolisian Sektor Panakkukang serta memahami hambatan yang dialami Kepolisian Sektor Panakkukang dalam hal penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice*. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum kualitatif dengan penekanan penelitian empiris hukum yang diperoleh dari lapangan dipadukan dengan pendekatan Yuridis atau undang-undang dan peraturan hukum lainnya atau bahan-bahan literatur hukum (*Statute Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dapat dilihat dari penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice* telah berjalan dengan baik sebagaimana amanat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan tersebut melalui tahapan pelaksanaan Preemptif, *Preventif*, dan *Represif*. Kemudian hambatan Kepolisian Sektor Panakkukang dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice* yaitu Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak dilakukan dengan Aktifitas Seksual Korban Anak, Faktor Ekonomi keluarga korban anak, dan ketidaksepakatan pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Anak, Eksploitasi Ekonomi, *Restorative Justice*.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
B. Pengertian Anak	14
1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	14
2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.....	18
3. UU Hukum Perdata	21
4. Hukum Islam.....	22
5. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	43
C. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak	44
1. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak	44
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak	45
D. Tinjauan Umum Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Melalui <i>Restorative Justice</i>	48

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Eksplotasi Ekonomi Terhadap Anak Melalui <i>Restorative Justice</i>	48
2. Bentuk-bentuk <i>Restorative Justice</i>	54
3. Kesepakatan <i>Restorative Justice</i>	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Lokasi Penelitian.....	56
B. Tipe Penelitian	56
C. Jenis dan Sumber Penelitian	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Penerapan Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Eksplotasi Ekonomi Terhadap Anak di Polsek Panakkukang Melalui <i>Restorative Justice</i>	59
B. Hambatan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Eksplotasi Ekonomi Terhadap Anak Melalui <i>Restorative Justice</i>	68
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, maupun bangsa mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut Sri Punianti dan Martini berpendapat bahwa anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus suku masyarakat tertentu), ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat Jawa Khususnya, ada istilah “banyak anak banyak rejeki, sehingga memperkerjakan anak dapat menambahkan penghasilan atau rezeki), hukum (anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum).¹

Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negaraperlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitasi kaum dewasa. Ditangan anak-anak bertumpu harapan akan kehidupan berbangsa dan beragama dihari esok yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, pengembangan pemikiran hukum harus turut mempertimbangkan ketercapaian fungsi anak sebagai pengembangan misi itu.

¹ Purnianti, Sri S,M dan Martini, *Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak*, (FISIP UI, Jakarta. 2002 hal.5.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan per Undang-Undang untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO Nomor 182 menjadi UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan.

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang cenderung mengeksploitas dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Pada tahun 1990-an mulai muncul isu anak jalanan Anjal, anak jaringan criminal Jernal, anak yang bekerja di perkebunan. Pada tahun 1996 muncul isu pelacuran anak, anak yang bekerja di petambangan, nelayan sedangkan pada tahun 1998 muncul isu perdagangan anak (*Child trafficking*) untuk dilacurkan, pembantu rumah tangga anak dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak lainnya.²

² Wiryani Fifik, *Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita* (UMM Press, Malang 2003) hal.3.

Catatan terpenting dalam kasus pekerja anak pada tiga tahun kebelakang menjadi pentingnya penulis membahas tentang eksploitasi anak dibawah umur, berikut catatan kasus anak terkait eksploitasi terhadapnya :

Dikutip dari Tribun Makassar, pada tahun 2021, kasus anak putus sekolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tercatat 4.508 anak. Hal ini tidak lepas dari tuntutan ekonomi keluarga sehingga terjadinya kehilangan waktu luang dan belajar mereka.³

Sementara itu, Dinas Sosial Kota Makassar memperkirakan terdapat sekitar 5000 perkerja anak yang masih dibawah umur di Kota Makassar pada tahun 2015. Sekitar 5000 anak tersebut teridentifikasi bekerja sebagai pengemis jalanan, pemulung, penjual koran, hingga kuli bangunan. Ironisnya dalam data yang berbeda, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) disejumlah titik di Kota Makassar tentang jumlah pekerja anak pada tahun 2010 tercatat sekitar 700 orang pekerja anak. Pada survey yang lain, LPA Sulsel, pada awal tahun 2010, mendapatkan bahwa sekitar 300 anak menjadi korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). Anak-anak tersebut dijebak atau terjebak menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK).⁴

Meskipun banyak peraturan yang melarang akan eksploitasi anak namun lemahnya pengawasan terhadap penegakan hukum masih saja menjadi persoalan hal ini yang diungkapkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, (Komnas PA), salah satu sangkaannya banyaknya eksploitasi anak di Jakarta Barat. Komisi

³ Siti Aminah, <https://makassar.tribunnews.com/2021/10/13/angka-putus-sekolah-di-makassar-capai-4508-anak-disdik-minta-dinsos-turun-tangan>, diakses 12 Juni 2023.

⁴ Sofyan, dkk., 2022, *Dinamika Putus Sekolah Dikalangan Pekerja Anak Di Kota Makassar*, <https://osf.io/ucbz4/>, hal. 2, Diakses 12 Juni 2023.

Nasional Perlindungan Anak mensinyalir, saat ini masih ada 2,1 juta anak yang bekerja di Jakarta Barat dan luput dari pengawasan. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, lemahnya pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat dalam melakukan control membuat industry rumahan marak mempekerjakan anak di Jakarta Barat. “saat ini, kurang lebih 2,1 juta pekerja anak masih bekerja, dalam situasi buruk di industry rumahan yang tersebar di Jakarta Barat,” katanya saat dihubungi Sindonews, Dia menegaskan, terungkapnya pekerja anak di pabrik makanan Jakarta Barat mengindikasikan kalau pengawasan oleh pemerintah masih lemah.⁵

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan Negara. Dimana anak merupakan masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun Negara dan Bangsa Indonesia, anak dalam hal ini merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai

⁵ <http://metro.sindonews.com/read/755537/31/21-juta-anak-masih-terjebak-di-industri-jakbar-1372505472> di akses 02-10-2020, 23:15WITA.

warga Negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Anak merupakan anugerah dalam keluarga.⁶ Anak sudah selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sipil, sosial, politik, budaya, dan ekonomi, pada kenyataannya, keluarga bahkan Negara belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi anak.⁷

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia lahir, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan secara wajar.⁸ Hal tersebut didukung dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 yang mana dalam deklarasi tersebut setiap Negara peserta diwajibkan memberikan perlindungan dan pemenuhan terbaik terhadap hak-hak anak.⁹

Munculnya perilaku eksploitasi terhadap anak baik oleh orang tua maupun pihak lain sebagai pengemis merupakan kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 88 menjelaskan

⁶ Amani Lubis, dkk., 2019, *Ketahanan Kelurga dalam Perspektif Islam : Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia:Jakarta, hal. 167.

⁷ Avrila DwiPutri, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah, 2022, *Hukum Penjatuhan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Clavia: Journal Of Law, Vol 20 No. 2, hal. 172, <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1585/1145> (Diakses Agustus 2023)

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁹ Balitbangham, <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>, Diakses 12 Juni 2023.

bahwa¹⁰ : ” setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.”

Pendapat senada juga di ungkapkan menurut pakar hukum dan Kriminologi Yesil Anwar menyebutkan bahwa praktik mengemis dengan melibatkan anak adalah eksploitasi terselubung karena melibatkan hubungan kekeluargaan. Undang-Undang susah menjangkau karena eksploitasi diselubungi oleh alasan kekeluargaan juga. Tetapi tetap saja anak dijadikan alat untuk mengemis dijalanan demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Orang tuanya seharusnya di tangkap karena tindakan eksploitasi anak oleh para pengemis jalanan ini juga telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 88 yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”. Dapat diartikan bahwa segala tindakan yang dilakukan orang tua, teman atau orang yang berkepentingan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan tidak dibenarkan dalam bidang ekonomi terhadap anak dandapat dijerat dengan pidana dikarenakan sudah termasuk tindak pidana, walaupun itu pelakunya adalah orangtuanya sendiri.¹¹

¹⁰ Lismaida, Ida Keumala Jempa, 2017, *Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*, JIM: Bidang Hukum Pidana: Aceh, Vol.1(1), hal. 72.

¹¹ *Ibid*, hlm 10.

Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai anak jalanan merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Kota Makassar termasuk kedalam kota yang belum tuntas dalam penyelarasan kesejahteraan masyarakatnya, dilihat dari tingginya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih beroperasi disetiap sudut keramaian di Kota Makasar seperti halnya lampu merah *fly over* JL. Urip Sumoharjo, lampu merah JL. Pengayoman.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Panakukang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penyusun mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* terhadap penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak di Polsek Panakkukang ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak secara *Restorative Justice*.

2. Untuk mengetahui hambatan apa yang di hadapi dalam proses penyelesaian *Restorative Justice*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang Aspek Kriminologi terhadap Kejahata Eksploitasi Anak di jadikan sebagai Pengemis jalanan Di Kota Makassar.

2. Manfaat Prakti

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan informasi yang lebih kongkrit serta memberikan solusi terhadap Pemerintah Daerah Khususnya Kota Makassar dalam mengatasi masalah kejahatan Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan dan juga penulis harapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi Kejahatan Eksploitasi anak sebagai Pengemis Jalanan di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu “*Strafbaar feeit*”. *Strafbaar feeit* adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹². Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-Undang darurat No 1 Tahun 1951), peristiwa pidana didalam bahasa belanda dipakai dua istilah *delict*. Didalam bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan dari strafbaar feeit, yaitu peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana. Prof. Moeljanto, S.H. merumuskan perbuatan pidana dengan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana melanggar larangan tersebut dan dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatannya. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

¹² Adami Chazwi, Pelajar Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.67.

Menurut R. Soesilo, delik adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹³ Dalam pendapat yang lain Mr. Tresna menjelaskan bahwa, peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁴ Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan Undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (Undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam Undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana. Setidaknya ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli hukum dalam penerjemah istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan pidana.

Menurut Hakristuti Hakrisnowo, tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukuman pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena itu, tindak sulit dipahami bahwa tindakan semacam ini layaknya dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu perbedaan

¹³ Agus Satory, dkk., 2017, *Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, hal. 377.

¹⁴ Kurnia Muharaja, 2021, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri)*, Haura Publishing : Sukabumi, hal. 41

tempat dan waktu tertentu. Tidak terherankan bahwa perbedaan ruang tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaar feit, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar Feit*”, sebagai berikut:

- a) Delik (*delict*)
- b) Peristiwa pidana (E. Utrecht)
- c) Perbuatan pidana (Moeljanto)
- d) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
- e) Hal yang diancam dengan hukum
- f) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
- g) Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur Subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si prilaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu

yang terkandung di dalam hatinya.¹⁵ Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.¹⁶ Yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b) Maksud atau *voornmen* pada percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan¹⁷ dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut atau *stres* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

¹⁵ Raja Mohammad Rozi, 2021, *Formulasi Aspek Pidana pada Kartel di Indonesia*, Inara Publisher : Rantauprapat, hal. 68.

¹⁶ P.A.F Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014 *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika : Bengkulu, hal. 192

¹⁷ Deden Deni Hermawan, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah, 2022, *Analisis Yuridis Perbarengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Untuk Menikah*, <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1872/1453> Clavia: Journal of Law, Vol 20 No.3, hal. 276, (Diakses 13 Juni 2023)

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas”
didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c) Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan.
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut bunyi batasan yang dimuat Vos, dapat diatarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan manusia.
- b) Diancam dengan pidana.
- c) Dalam peraturan perundang-undangan.

Batasan yang dimuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggung jawabkan.

Schravendijk dalam batasan yang dimuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan / kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda namun pada hakekatnya pada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan anatar unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

B. Pengertian Anak

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹⁸ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak.

¹⁸ Sumy Hastry Purwanti, 2017, *Kekerasan Pada Anak & Wanita, Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, PT. Rayyana Komunikasindo : Jakarta, hal. 1.

Dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁹

Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya sehingga diundangkalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun pertimbangan-pertimbangan Pemerintah dan Masyarakat membentuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

¹⁹ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, MediaPressindo : Jakarta, hal. 5

- a) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b) Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d) Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Batasan-batasan istilah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut :

- a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
- d) Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
- e) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- f) Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- g) Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- h) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

- i) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan keadilan.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh peraturan perundang-undangan.²⁰

Ketentuan umum dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

²⁰ Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani, 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, Umsu Press : Medan, hal 136.

- a) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- b) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- c) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- e) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- f) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

- g) *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- h) Penyidik adalah penyidik Anak.
- i) Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
- j) Hakim adalah hakim Anak.
- k) Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
- l) Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
- m) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan
- n) penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- o) Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
- p) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.

- q) Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
- r) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- s) Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
- t) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
- v) Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
- w) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
- x) *Klien* Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- y) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

3. Menurut UU Hukum Perdata

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.²¹ Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun.

4. Menurut Hukum Islam

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia adalah dalam keadaan suci, maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau jelek tergantung bagaimana didikan orangtuanya dan lingkungan dimana dia tinggal. Karena pada periode-periode awal kehidupannya, anak akan menerima arahan dari kedua orangtuanya. Maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada di atas pundak orangtua. Sebab periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting. Anak adalah karunia Allah Yang Mahakuasa yang harus kita syukuri.

²¹ Sophar Maru Hutagalung, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*, Bumi Aksara : Jakarta, hal. 74.

Dan merupakan penerus generasi keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orangtua sekalipun orangtua sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah yang wajib dijaga secara benar.²² Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata yang tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apapun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan jika dia dibiasakan pada kebaikan, tentu ia akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang bahagia didunia dan akhirat. Akan tetapi, jika diabaikan seperti layaknya hewan, maka ia menderita dan rusak. Karena seorang anak tidak melihat kecuali orang-orang disekitarnya pula.

a. Pengertian anak

Kata anak dalam Ensiklopedia hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam Rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau *khunsa* yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Menurut sumber ini, pengertian anak semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan²³. Al Qur'an sendiri mendefinisikan anak dengan istilah yang beragam. Term-term tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *al-walad*.

Al-Qur'an sering menggunakan kata *al-walad* untuk menyebut anak. Kata *al-walad* dengan segala kata bentuk kata terulang Al-Qur'an sebanyak 65 kali. Dalam bahasa Arab kata *walad* jamaknya *awlad*, berarti anak yang dilahirkan oleh

²² M Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2005), hal. 361.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *ENSIKLOPEDIA HUKUM ISLAM*. (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, jild 1), hal. 40.

orangtuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk *mufrad* (tunggal), *tatsniyah* (dua) maupun *jama'* (banyak). Karenanya, jika anak belum lahir, berarti ia belum dapat disebut sebagai *al-walad* atau *al-mawlud*, melainkan *al-janin*, yang secara etimologi terambil dari kata *jannayajunmu*, berarti *al-mastur* dan *al-khafiy* yakni sesuatu yang tertutup dan tersembunyi, dalam Rahim sang ibu.

Dalam Al-Qur'an sering menggunakan kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid*, berarti ayah kandung, demikian pula kata *walidah* (ibu kandung). Ini berbeda dengan kata *ibn* bisa berarti anak kandung dan anak angkat. Demikian pula kata *abi* (bapak), bisa berarti ayah kandung dan ayah angkat.

2. *Ibn*

Al-Qur'an juga menggunakan *Ibn* untuk menyebut anak. Kata *ibn* ini dengan segala bentuk derivasinya terulang sampai 161 kali. Lafaz *ibn* menunjuk pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan *nasab*, yakni anak angkat, contohnya adalah pernyataan tradisi orang-orang *jahiliyah* yang menisbatkan anak angkatnya seolah-olah seperti anaknya sendiri, sehingga anak angkat itu berhak untuk mewarisi hartanya, tidak boleh dinikahi dan sebagainya.²⁴ Padahal dalam Al-Qur'an, perilaku seperti itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya:

“dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan

²⁴ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hal.1.

Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (*Q.S al-Ahzab : 4*).

3. *Bint*

Dalam Al-Qur'an ketika disebut *bint*, jamaknya *banat*, berarti merujuk pada pengertian anak perempuan.²⁵ Kata tersebut dengan berbagai macam bentuknya, terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 19 (sembilan belas) kali. sehubungan dengan anak perempuan, Al-Qur'an memberikan informasi tentang bagaimana orang-orang *jahiliyah* memandang dan memperlakukan anak perempuan. Misalnya, mereka menganggap anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Al-Qur'an mengecam tindakan tersebut sebagai kejahatan, dosa besar dan kebodohan (*Q.S al Nahl 58-59*).

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam.²⁶ Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan prosesnya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya.

²⁵ Syifauzakia, Bambang Ariyanto, Yeni Aslina, 2021, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Literasi Nusantara : Malang, hal. 6.

²⁶ Maisyarah Rahmi HS, 2022, *Kewajiban Nafkah Anak di Luar Nikah*, Bening Media Publishing : Palembang, hal. 35.

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “*fugurativel majasi*” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir.²⁷ Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi *mumayyiz* dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan *mumayyiz* dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya.

b. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam

Umumnya orang sudah memahami, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hal. 56.

Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain.²⁹ Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya. Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain: hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak mendapatkan cinta kasih, hak untuk bermain.

Demikian sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dan ini tidak berarti bahwa ada tujuh macam hak itu saja, sebab masih ada kemungkinan ada hak-hak yang lain yang belum termuat dalam tulisan ini.

1. Hak untuk Hidup dan Tumbuh Kembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau melalaikan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat ditemui dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang artinya:

²⁹ *Ibid*, hal. 57.

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka (QS, Al-an’am: 151)”.

Dari ayat-ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan Agama, untuk melakukan aborsi³⁰.

2. Hak Mendapatkan perlindungan dan Penjagaan

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orangtua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam (QS At-Tahrim 6). Allah berfirman yang artinya:

“wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS At-Tahrim:6).

Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarga dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta

³⁰ Irawati Istadi, *Mendidik Dengan Cinta* (Jakarta: Pusat Inti, 2003) hal.5.

tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.³¹ Hal ini relevan dengan sabda Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam: “perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka”.

3. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal, sedangkan ahli *fiqih*, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seorang itu dalam 4 macam yaitu: pertama, nafkah ushul, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, nafkah furu, yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan keempat, nafkah istri. Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah *furu'*). Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu.³²

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah (*QS. Al-Baqarah: 233*) yang artinya:

“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah

³¹ Husain Mazhariri, *Pintar Mendidik Anak* (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), hal.207.

³² Wahyu Nugroho, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2015), hal.30.

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf"
(QS Al-Baqarah: 233).

Rasulullah sangat serius agar setiap orang tua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, "satu dinar yang kau infaqkan untuk *sabilillah*, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu".³³

4. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Bila (QS at-Tahrim:6) memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup. Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang harus diperoleh oleh setiap anak.

Sayyid Sabiq dalam Islam mengartikan kata "*al-waqiah*" dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut: "Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas

³³ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiat al-Aulad fi al-Islam*, (Jakarta: Pusat Amani, 2002), hal.167.

akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.”³⁴

Perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala, dalam *QS. At-Tahrim*: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam. “Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”.³⁵

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawab kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya. Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, *al-Khulafaurrsyidun*, pernah mengatakan: “termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarkan menulis, memanah, dan tidak memberinya rizkqi kecuali yang halal lagi baik.”³⁶

5. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara lainya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam *QS. Al-Hujurat: 13* “ *Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan dari kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang*

³⁴ sayyid Sabiq.t. th.Islam. Beirut: Darus Kitab Al-Arabi. Hal. 236.

³⁵ Tarbiyatul Auladfil Islam. Beirut: Darus Salam. Abu Tauhid, H, hal.35.

³⁶ Ibid

yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al-Hujarat: 13). Di sisi Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman “Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa...” (QS. Al-Maidah:8).

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. IBNU Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab Tuhfatul Maudud menulis hadits riwayat al-Baihaqi yang menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk bersama Rasulullah Shallallahu’ alaihi wa Sallam. Tiba-tiba anak laki-lakinya datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya setra mendudukkannya di sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi Shallallahu’ alahi wa sallam. Bersabda “Kepada tidak kau perlakukan keduanya secara adil.”³⁷

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orang tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, anantara anak sulung dengan yang lain, dan seterusnya.

6. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak

³⁷ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab Tuhfatul Maudud hal. 179.

punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujudnya dari perasaan cinta kasih orangtuanya. Tercantum dalam kitab “Dalilul Falihin” (Bab Ta’dzimu Hurumatil Muslim, hadits no. 4 dan 5).

7. Hak untuk Bermain

Secara alamiahnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Umuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujud lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik kepunggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.³⁸

³⁸ Fuad Kauman, *Buah Hati Rasulullah, Mengasuh Anak Cara Nabi* (Bandung : Hikmah, 2003), hal. 30.

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau.

a. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Dengan Pendekatan Konsep *al-Ahliyah* Kecakapan Hukum

Dilihat dari segi *etimologi*, *ahliyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan. Adapun secara *etimologi*, Abdul Aziz Al-Bukhari, dalam *Kasyf Al-Asrar* mendefinisikan. “Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’”. Artinya *ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalinya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh *syara’*. Apabila seseorang telah memiliki sifat ini, dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak kepada orang lain. Ahli fikih membagi *ahliyah* menjadi dua bentuk, yaitu *ahliyah al-wajib* dan *ahliyah al-ada*.³⁹

Adapun pekerja anak dibawah umur, Islam menilai tingkat keabsahan suatu kontrak dalam bekerja dibahas lebih rinci pada bagian *ahliyah al-ada*’ artinya kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban *taklif*. Dengan adanya kecakapan seperti itu seseorang disebut mukalaf, artinya segala perbuatannya segala perintah wajib dilakukan dan menjauhi seluruh larangan.

Dalam hal ini berarti segala perbuatannya, baik dalam bentuk ucapan atau tindakan terdapat akibat hukum. Dalam bentuk ucapan misalnya, melakukan suatu transaksi atau akad. Transaksi atau akadnya itu telah dianggap sah dengan segala

³⁹ Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 2.

akibat hukumnya. Kecakapan berbuat hukum atau *ahliyah al ada* terdiri dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan dengan batas umur seorang manusia.

1). *'Adim Al-ahliyah*

Adapun yang dimaksud dengan *'adim-ahliyah* yaitu: yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Mereka ini adalah manusia yang berusia baru lahir sampai umur kira-kira 7 tahun. Perbuatan anak seusia ini tidak mempunyai akibat huku. Karena itu transaksi ataupun akad yang dilakukan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Ucapan-ucapan pembebasan dan ucapan lain yang diucapkan tidak memiliki akibat hukum atau tidak sah. Semua tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan tidak dapat dituntut secara badani. Untuk menutupi kerugian pihak lain yang menjadi korban, kejahatan yang dilakukan olehnya dibebankan kepada hartanya bila diwariskan atau harta orang tuanya.

2). *Ahliyah Al-Ada Naqishah*

Adapun yang dimaksud dengan *ahliyah al- ada' naqishah* ialah, yang memiliki akal yang belum sempurna, yaitu berusia antara 7 tahun sampai usia dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Dalam hal ini tindakan manusia, ucapan atau perbuatannya, terbagi menjadi tiga tingkatan dan setiap tingkatan memiliki akibat hukum sendiri-sendiri, yaitu:

- a. Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya; misalnya menerima pemberian hibah dan wasiat. Semua tindakan dalam bentuk

ini, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan adalah sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan dari walinya.

- b. Tindakan yang semata-mata merugikan atau mengurangi hak-hak yang ada padanya; misalnya pemberian yang dilakukan, baik dalam bentuk hibah atau sedekah, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas. Segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh *mumayyiz* dalam bentuk ini tidak sah dan tidak berakibat hukum atau batal, meskipun tanpa persetujuan oleh walinya.
- c. Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lainnya yang di satu pihak mengurangi haknya dan di pihak lain menambah hak yang ada padanya. Tindakan yang dilakukan dalam bentuk seperti ini tidak batal secara mutlak tetapi dalam kesahaannya tergantung kepada persetujuan yang diberikan oleh walinya sesudah tindakan itu dilakukan.⁴⁰

3). *Ahliyah Al-Ada' Kamilah*

Adapun yang dimaksud dengan *ahliyah al-ada' kamilah* ialah seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang telah mencapai usia dewasa, sehingga dipandang telah mukallaf, sebagai mana yang telah dikemukakan sebelumnya.⁴¹

Usia dewasa dalam kitab-kitab *fiqh* ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani, yaitu bagi manusia telah mulai haid atau mens dan para laki-laki

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hal. 320.

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 99.

dengan mimpi bersetubuh. Pembatasan berdasarkan jasmani ini didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an, yaitu sampai mencapai usia perkawinan atau umur yang pada waktu itu memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam keadaan tidak terdapat atau sukar diketahui tanda yang bersifat jasmani tersebut, diambil patikan umur yang dalam pembatasan ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama fikih. Menurut Abu Hanafih, umur dewasa itu adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Bila seseorang tidak mencapai umur tersebut, maka belum berlaku padanya beban hukum.⁴²

c. Hak-Hak Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja dalam Hukum Positif

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu: “ anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.⁴³ Dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴⁴

Sehingga dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Dalam konstitusi kita UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁴⁵ maka dapat dipastikan bahwa

⁴² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Cet-Ke 6 (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 167.

⁴³ Pasal 1 ayat (2).

⁴⁴ Pasal 1 ayat (1).

⁴⁵ Pasal 28B ayat (2).

anak mempunyai hak konstitusional dan Negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yaitu penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Pendekatan abolisi mendasarkan pemikirannya bahwa setiap anak tidak boleh bekerja dalam kondisi apapun, karena anak punya hak yang seluas-luasnya untuk bersekolah bermain, serta mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Sementara pendekatan proteksi mendasari pemikirannya pada jaminan terhadap hak sipil yaitu bahwa sebagai manusia dan sebagai warga Negara setiap anak punya hak untuk bekerja. Dan pendekatan pemberdayaan sebenarnya merupakan lanjutan dari pendekatan proteksi mendasari pemikirannya pada jaminan terhadap hak sipil yaitu bahwa sebagai manusia dan sebagai warga Negara setiap anak punya hak untuk bekerja. Dan pendekatan pemberdayaan sebenarnya merupakan lanjutan dari pendekatan proteksi, yang mengupayakan pemberdayaan terhadap pekerja anak agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Di sini berarti Negara penanggung jawab perlindungan anak harus mampu mengambil kebijakan baik secara yuridis, sosial, serta melakukan kerja sama internal masyarakat dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi.

Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindakan

penyalahgunaan dan eksploitasi.⁴⁶ Dalam pendekatan kedua ini tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. Meskipun masih anak-anak, hukum harus tetap menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orangtua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. Tetapi sebaliknya orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pendekatan ini tidak dibenarkan ada peraturan perundangan yang eksploitasi sumber daya anak, hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dalam perspektif orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara.

Sedangkan pendekatan *Empowerment*, juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Pendekatan perlindungan dan pendekatan pemberdayaan inilah yang seharusnya menjadi dasar pijakan bagi Negara-negara di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di daerah selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.

Selain memperhatikan ketiga pendekatan tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara; pertama, mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak,

⁴⁶ Muhammad Joni, *ASPEK Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif KHA (Konvensi Hak Anak)* (Jakarta : Citra Aditya, 2006) hal. 32.

bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan. Kedua, melakukan advokasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja anak, dengan perhatian pertama diberikan kepada jenis pekerja yang sangat membahayakan, dalam hal ini perlu ada kampanye besar-besaran untuk menghapuskan pekerja anak. Ketiga, mengundang dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak. Keempat, mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, seperti di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Kelima, memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.⁴⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan Undang-Undang organik tentang perlindungan hak asasi manusia dari UUD 1945 hasil amandemen IV. Rumusan mengenai hak anak disebutkan dalam Pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu pasal ini juga menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga demi kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran,

⁴⁷ Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Anggota IKAPI, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 18.

perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, pasal ini merupakan rumusan perlindungan hak anak yang harus dilindungi oleh hukum.⁴⁸

Beberapa pasal lain, dalam Undang-Undang HAM yang memuat ketentuan perlindungan anak, terutama dalam bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pekerja adalah Pasal 64 dan Pasal 65. Pasal 64 berbunyi: “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual”. Dan Pasal 65 berbunyi: “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatur dalam beberapa pasal, diantaranya :

Pasal 69

Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun dapat, di bawah ketentuan – ketentuan tertentu yang ketat, melakukan pekerjaan yang ringan sepanjang tidak menghambat atau mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :

⁴⁸ Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish : Yogyakarta, hal. 58.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 59.

1. Bahwa pengusaha harus mendapatkan izin tertulis dari orangtua atau walinya.
2. Harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau walinya.
3. Pengusaha tidak boleh mengharuskan anak untuk bekerja lebih dari empat jam sehari.
4. Pengusaha hanya dibenarkan mempekerjakan anak pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah anak yang bersangkutan.
5. Dalam mempekerjakan anak, pengusaha harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Ada hubungan yang jelas antara pengusaha dan pekerja anak yang bersangkutan / orangtua walinya.
7. Anak berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa ketentuan di atas dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70

Anak dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan ditempat kerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan sekolah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, anak yang bermaksud dalam ayat 1 dapat diberikan kepada anak dengan syarat : diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan diberikan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan kerja.

Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 72

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi :

1. Segala pekerja dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya : dan semua pekerja yang membahayakan kesehatan, atau moral anak.
4. Undang-Undang ini menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum. Mereka yang melanggar ketentuan mengenai bentuk pekerja terburuk untuk anak dikenai hukuman penjara selama 2 hingga 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimal 500 juta rupiah. Sedangkan pelanggaran aturan mengenai pekerjaan ringan akan dikenakan hukuman penjara selama 1 hingga 4 tahun dan atau denda sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan maksimal 400 juta rupiah.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁰ Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakkan menurut hukm masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁵¹

C. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi

1. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi Anak secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi

⁵⁰ Muhammad Bakri, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2 : Pembidangan dan Asas-asas Hukum*, UB Press : Malang, hal 21.

⁵¹ Komariah, 2019, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, UMM Press : Malang, hal. 6.

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.⁵²

Terhadap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual akan dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta.

Sementara terhadap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Kemudian Pasal 66 UU 35/2014 juga menyebutkan bahwa bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:

- a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

⁵² Farhana Rasyid, 2020, *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*, Deepublish : Yogyakarta, hal. 178.

- c) pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi

Unsur-unsur tindak pidana pada anak adalah untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Dalam konteks hukum pidana unsur tindak pidana (bestandelen delick) menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada anak. Berikut ini ditampilkan beberapa definisi dari tindak pidana tersebut dalam konteks undang-undang nasional yakni dari persfektif Undang-Undang No. 23/2002 juncto Undang-Undang No. 35/2014, Undang-Undang No. 23/2004, UU No. 44/2008.

Model perumusan delik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan model double track, yaitu antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidananya dirumuskan secara terpisah. Model rumusan seperti ada kalanya menyulitkan penegak hukum dalam menentukan perbuatan yang dilarang dan pidananya. Model perumusan ini berbeda dengan model perumusan delik yang ada di dalam KUHP karena menggunakan model single track yaitu antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidananya dirumuskan dalam pasal yang sama.

Ada beberapa ukuran yang bisa dipergunakan untuk mendefinisikan mengurai unsur kekerasan terhadap anak (child abuse) salah satunya adalah rumusan berikut ini :

“Pelecehan anak termasuk kekerasan fisik dan non-fisik, pembunuhan bayi, penelantaran dan kekerasan seksual. Kekerasan non-fisik, yang termasuk kekerasan emosional, dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk penghinaan, pengabaian, isolasi, penolakan, ancaman, ketidakpedulian emosional, dan perendahan. Ini lebih umum daripada bentuk kekerasan lainnya. Pengabaian melibatkan kegagalan untuk menyediakan perkembangan anak termasuk meninggalkan anak sendirian tanpa perawatan yang tepat, tidak menyediakan makanan, pakaian, obat-obatan atau perawatan kesehatan yang memadai, atau kegagalan untuk mengawasi atau melindungi anak dari bahaya.” (UNICEF, Analisis Domestik Terkait Kekerasan Hukum terhadap Anak: Indonesia, Juni 2015)

Analisis yang dapat ditarik jika diperbandingkan antara rumusan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menunjukkan masih terjadi kesenjangan antara unsur-unsur yang ada dalam UUPA dengan definisi di atas, sehingga unsur-unsur kekerasan terhadap anak mencakup bentuk-bentuk yang lebih konkrit dan rinci, tidak sekedar mencatumkan kekerasan fisik, mental dan sosial, yang menimbulkan keraguan pada penegak hukum dan sulitnya membuktikan secara juridis formil, sehingga pada akhirnya merugikan anak itu sendiri.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir (yang tampak atau yang dapat dirasakan akibatnya) oleh perbuatan tersebut. Selain itu dalam rumusan tindak pidana, ada juga kewajiban melapor jika mengetahui adanya tindak pidana. Dalam rumusan juga sering dimasukkan

adanya kewajiban memberikan pertolongan kepada korban atau orang yang dalam keadaan bahaya. Dalam konteks hukum pidana dua bagian yang disebutkan di atas adalah unsur tambahan dalam rumusan delik. Unsur pokok dalam sebuah delik menjadi hal yang penting, misalnya tentang perkosaan, unsur pokoknya adalah (1) barang siapa, (2) memaksa seorang wanita (3) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (4) bersetubuh (5) penjara maksimal 12 tahun. Contoh lain adalah pencurian yang memiliki beberapa unsur (1) barang siapa (2) mengambil barang orang lain (3) tanpa hak (4) dengan maksud memilikinya (5) pidana penjara paling lama 5 tahun (Prof. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2002)

Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak. Pendefinisian secara khusus penting, agar definisi yang terlalu luas terhadap kekerasan anak dalam lingkup rumah tangga menjadi lebih spesifik. Rumusan berikut ini juga bisa dipertimbangkan :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan paling luas yang mempengaruhi anak-anak dan termasuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau rumah tangga terhadap yang lain, termasuk anak-anak.⁵³ Kekerasan dalam rumah tangga dapat mencakup kekerasan fisik, pelecehan verbal dan emosional, pemaksaan seksual dan pemerkosaan, dan berbagai perilaku pengendalian lainnya. Anak-anak yang menyaksikan tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai korban kekerasan. "

⁵³ Gail Wiscarz Stuart, 2021, *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart Edisi 11*, Elsevier Health Science : North Andorver, hal 626.

Rekomendasi yang patut dipertimbangkan di masa depan dalam menyempurnakan rumusan kekerasan terhadap anak adalah: sebaiknya pasal-pasal tentang kekerasan pada anak (kekerasan fisik, seksual dan mental) harus memasukkan semua unsur dalam rumusan delik dan lebih operasional sehingga memudahkan dalam menentukan apakah sebuah perbuatan kekerasan terhadap anak merupakan kategori perbuatan melawan hukum atau bukan melawan hukum.

D. Tinjauan Umum Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak Melalui *Restorative Justice*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Melalui *Restorative Justice*

a. Pengertian Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Melalui *Restorative Justice*.

Restorative Justice atau Keadilan Restorasi merupakan “*empowerment*” atau pdayagunaan dari pihak yang memiliki kepentingan dalam sebuah perkara (*stakeholders*). *Empowerment* merupakan jantungnya keadilan restoratif (*the heart of the restorative ideology*), sehingga berhasilnya keadilan restoratif ini ditentukan oleh pdayagunaan *stakeholders*.⁵⁴ Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban biasanya bersifat pasif dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Keadilan Restoratif mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem

⁵⁴ C. Barton, “Empowerment and Retribution in Criminal Justice”, dalam: H. Strang, J. Braithwaite (eds), “*Restorative Justice: Philosophy to Practice*” Journal TEMIDA, Aldershot: Ashgate/Dartmouth, Maret 2011, hlm. 55-76.

peradilan pidana mengenai kejahatan yang membuatnya menjadi korban. Korban diberdayakan sehingga memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Dengan demikian, *empowerment* dilakukan melalui pertemuan antara pelaku tindak pidana dengan korban atau masyarakat untuk membahas secara aktif dan berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*).⁵⁵

Pendekata keadilan restoratif memberikan tawaran jawaban atas persoalan utama dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *Pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; *Kedua*, menghilangkan konflik diantara para pihak baik pelaku maupun korban dan masyarakat; *Ketiga* perasaan tidak berdayanya yang dialami korban akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai kebaikan.⁵⁶

Jawaban atas persoalan tersebut, penyelenggaraan pendekatan keadilan restoratif meliputi : *Pertama*, melembagakan metode perdamaian dalam penyelesaian perkara tindak pidana; *Kedua*, membangun hubungan kemitraan untuk mengukuhkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan bagi para pihak; *Ketiga* mengelola pendekatan seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak.⁵⁷

⁵⁵ Kuat Yudi Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 3, September 2012, hal. 410.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 410.

⁵⁷ *Ibid*.

Penyelesaian perkara tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui keadilan restoratif merupakan salah satu metode penyelesaian perkara yang menghubungkan antara pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dengan anak sebagai korban eksploitasi. Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif ini perlu diimplementasikan dengan melakukan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam perkara pidana. Menurut McCold Pemangku kepentingan perkara pidana adalah pelaku, korban dan masyarakat.⁵⁸

b. Dasar Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Melalui *Restorative Justice*

Dasar hukum merupakan pondasi yang dijadikan landasan untuk melakukan sebuah perbuatan, implementasi, dan penegakan hukum dalam suatu wilayah yurisdiksi ataupun berjalannya sebuah kelembagaan. Peraturan hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh sistem hukum untuk mengatur perilaku masyarakat, memastikan keadilan, dan melindungi hak individu.

Dasar hukum memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu. Sistem hukum yang baik memastikan bahwa dasar hukum ini diterapkan secara adil dan konsisten dalam masyarakat. Ini juga memberikan jaminan bagi warga negara bahwa hukum akan digunakan sebagai alat untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama.

⁵⁸ *Ibid.* hlm 409.

Dalam substansi hukum di Indonesia, peraturan mengenai *Restorative Justice* belum memiliki norma tersendiri dalam perundang-undangan. Namun demikian, pendekatan keadilan restoratif ini dianggap memiliki banyak manfaat dari segi pertanggungjawaban pidana dan efektifitas pelaksanaannya sehingga beberapa lembaga negara memiliki aturan tersendiri mengenai proses peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu dasar hukum diwilayah kerja kewenangan kepolisian di Indonesia. Hal ini dikarenakan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan dianggap merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.⁵⁹

Selain Perkap Nomor 8 Tahun 2021, aturan tentang keadilan restoratif juga telah lebih dulu diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini diberlakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia

⁵⁹ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dianggap harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁰

Kehadiran aturan tersebut di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia karena Lembaga Kejaksaan menganggap penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.⁶¹

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, telah merepresentasikan penanganan perkara tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui keadilan restoratif. Peraturan tersebut berlaku secara general atau secara umum tentang jenis tindak pidana dan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif kecuali yang diatur secara khusus dalam peraturan-peraturan tersebut.

a. **Perkap Nomor 8 Tahun 2021**

⁶⁰ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶¹ *Ibid.*

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu aturan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang didalamnya adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali korban kepada keadaan semula. Pada Perkap Nomor 8 Tahun 2021 ini sudah terbagi atas beberapa bab yang diantaranya menjelaskan tentang Syarat tindak pidana yang bisa diselesaikan tanpa melalui persidangan yang terdiri dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 10, Metode atau tata cara pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana tanpa melalui proses persidangan yang terdiri dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 dan pengawasan pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana tanpa melalui proses persidangan yang terdiri dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 20.

b. Perja Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan aturan atau dasar hukum yang dikeluarkan oleh Kejaksaan RI yang didalamnya adalah penghentian penuntutan sebelum melaksanakan persidangan atau diluar persidangan dengan cara pelibatan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula korban tidak dalam rangka pembalasan. Pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membahas beberapa bab diantaranya yaitu penutupan perkara demi kepentingan umum yang terdiri dari Pasal 3, Syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang terdiri dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 6, Metode atau Tata Cara Perdamaian yang terdiri dari pasal 7 sampai dengan Pasal 14, Penahanan terdiri dari Pasal 15.

2. Bentuk – Bentuk *Restoratif Justice*

Penerapan *Restoratif Justice* adalah proses penggunaan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak.

Berikut ini merupakan beberapa contoh bentuk-bentuk penerapan keadilan restoratif :⁶²

- a. Mediasi atau Pertemuan Restoratif
- b. Program Restoratif Lembaga Masyarakat
- c. *Alternatif* Pidana
- d. Pengembangan Kebijakan Publik
- e. Program Sekolah.

⁶² Maksum Rangkti, *Restoratif Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Penerapan*, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>, (Diakses 22 Agustus 2023)

3. Kesepakatan *Restoratif Justice*

Berikut ini merupakan isi dalam sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan proses perdamaian melalui Restoratif Justice:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan persetujuan untuk damai dan menyelesaikan persoalan tersebut diatas dengan jalan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.
2. Bahwa Pihak Pertama memohon maaf sebesar-besarnya kepada Pihak Kedua atas tindakan yang saya lakukan yaitu menyuruh anak kandung saya untuk mengemis dan menjual tisu di samping Mall Panakukkang.
3. Bahwa saya selaku Pihak Pertama berjanji kepada Pihak Kedua tidak akan mengulangi perbuatan saya untuk menyuruh anak kandung saya untuk mengemis dan menjual tisu dan apabila dikemudian hari saya mengulangi perbuatan tersebut saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan mempersoalkan permasalahan yang dilaporkan di Polsek Panakkukang dan akan melaksanakan hasil dari kesepakatan ini dengan rasa tanggung jawab.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang di butuhkan maka Penulis perlu melakukan penelitian pada objek permasalahan di Polisi Sektor Panakukkang Polrestabes Makassar di jalan Pengayoman Nomor 19 Kel. Padang Kec. Panakukkang Kota Makassar.

B. Tipe Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis pendekatan hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Penulis akan melakukan pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana eksploitasi anak, serta penegakan hukumnya dan kendala-kendala yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak. Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang di maksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subjek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bagi menjadi dua jenis data, yaitu ;

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data yang penulis peroleh dilokasi melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun pihak-pihak terkait yang memberikan data primer ini Kepala Polisi Sektor Panakukkang (Kanit Reskrim), dan Penyidik pembantu Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Panakukkang.
2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Data yang penulis peroleh secara tidak langsung seperti data informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi atau lembaga tempat penelitian, dan informasi dari buku-buku tentang tindak pidana, buku-buku tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, informasi dari KUH-Pidana, dari berkas perkara penyidik Polisi Sektor Pankukkang, informasi dari laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang ada relevasinya dengan penelitian ini.


D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu :

1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung dari pihak terkait melalui metode Tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis dan melakukan wawancara tidak terstruktur guna memperoleh data informasi yang dibutuhkan;
2. Teknik studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempergunakan berkas perkara penyidik Polisi Sektor Panakukkang, dokumen-dokumen, laporan-laporan, catat-catatan media elektronik, karya ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian atau defenisi lain dari analisis lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa di pergunakan dalam mengambil kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan bagaimana proses pembuktian tindak pidana Eksploitasi Terhadap Anak oleh anak oleh Kepolisian Sektor Panakukkang lebih Khususnya lagi bagi penyidik polisi sektor panakukkang yang menangani kasus ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Polsek Panakkukang Melalui *Restorative Justice*

Tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak menurut Polsek Panakkukang memiliki penyebab atau factor sehingga pelaku melaksanakan eksploitasi terhadap anak. “Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak di wilayah kerja Polsek Panakkukang itu beragam, mulai dari faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pemahaman masyarakat dan faktor kurangnya pendidikan”⁶³

Dari faktor-faktor yang disebutkan di atas oleh narasumber, peneliti menganalisis tentang bagaimana penjelasan terkait faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan, faktor lingkungan sebagaimana dimaksud oleh narasumber adalah faktor yang lingkungannya dengan tingkat pengangguran yang tinggi dapat mendorong anak-anak untuk mencari pekerjaan demi membantu keluarga mereka terlepas dari resiko eksploitasi yang terlibat. Faktor lingkungan ini juga sebagaimana dengan lingkungan sosial dan budaya yang mendorong anak-anak sejak

⁶³ BRIPKA IRHAM HALIM, S.H., BA satreskrim Polsek Panakkukang, Wawancara tanggal 22 Agustus 2023.

usia dini atau menganggap anak sebagai sumber pendapatan keluarga juga dapat berkontribusi terhadap eksploitasi ekonomi terhadap anak.

2. Faktor ekonomi sebagaimana dimaksud oleh narasumber adalah lingkungan yang dipenuhi dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi dapat membuat anak-anak dan keluarga mereka rentan terhadap eksploitasi. Ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak dapat mendorong anak untuk mencari pekerjaan dengan berdagang dagangan orang lain dengan upah yang diberikan untuk biaya sehari-hari anak tersebut dengan kegiatan ekonomi yang beresiko. Ketidakstabilan ekonomi keluarga juga terjadi akibat perceraian, kematian, konflik rumah tangga, dapat mempengaruhi kesejahteraan anak sehingga memiliki tingkat risiko eksploitasi yang tinggi.
3. Faktor pemahaman masyarakat juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi tingkat eksploitasi ekonomi terhadap anak dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat khususnya di lingkungan wilayah kerja Polsek Panakkukang disebabkan karena kurangnya pendidikan karena para orang tua tersebut rata-rata pendidikannya sampai jenjang SD dan SMP saja dan bahkan banyak pula yang tidak mengenyam pendidikan, sehingga pemahaman tentang apapun yang berkaitan tentang pendidikan dan bahkan tindakan yang mempekerjakan anak tidak mereka pahami dan ketahui dari apa yang mereka lakukan.

4. Faktor kurangnya pendidikan, menurut narasumber pada saat dilakukan wawancara mengatakan bahwa rata-rata pendidikan orang tua dari anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi tersebut rendah, mulai dari hanya lulusan SMP bahkan sampai benar-benar tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Sehingga dengan rendahnya pendidikan mengakibatkan masyarakat khususnya para orang tua sulit mencari pekerjaan dan mereka hanya bekerja serabutan yang tidak jelas penghasilannya sehingga dengan terpaksa memberlakukan anak-anaknya sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari hasil penelitian dilapangan masih banyak ditemukan anak yang bekerja sebagai pengemis dan penjual tissu di berbagai tempat yang ada di Kota Makassar contohnya lampu merah samping mall panakukang, lampu merah depan Unhas dan dibawah jembatan *Fly Over* yang dimana anak tersebut mulai melakukan kegiatan mengemis dan menjual tissu mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita yang dimana pada saat anak-anak tersebut mengemis dan menjual tissu orang tua anak tersebut memantau dan mengawasi dari kejauhan terkait aktifitas anaknya yang sedang mengemis dan menjual tissu ke pengguna jalan raya yang singgah di lampu merah yang dimana hal tersebut merupakan Eksploitasi Ekonomi terhadap anak.

Menurut Makmur salah satu Petugas di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar, kasus Tindak Pidana

Eksplorasi Ekonomi terhadap Anak perilaku Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak ditimbulkan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.⁶⁴

Berbicara tentang penerapan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam wilayah kerja Polsek Panakkukang melalui *Restorative Justice*/Keadilan Restoratif (RJ) akan melibatkan beberapa tahapan prosedur. Dalam kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak di Polsek Panakkukang melakukan penyelesaian dengan *Restorative Justice* sebelumnya melalui adanya temuan langsung tindak pidana tersebut pada saat melakukan patroli lapangan.

Dari temuan langsung tersebut, berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Panakkukang, anggota kepolisian telah menerapkan fungsinya dalam rangka penegakan hukum RJ terhadap eksploitasi ekonomi terhadap anak melibatkan sejumlah peran yang penting untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus tersebut. Adapun fungsi yang diterapkan oleh Polsek Panakkukang menurut narasumber sebagai berikut :

“Fungsi kepolisian dalam hal ini kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagaimana Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ketika menggunakan keadilan restoratif sebagaimana amanat Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan

⁶⁴ ⁶⁴ Makmur, Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar, Wawancara 28 Agustus 2023.

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kepolisian akan menjadi pihak untuk pendampingan dan mediasi, identifikasi kasus, dan edukasi masyarakat”⁶⁵

Analisis peneliti dari hasil wawancara tersebut, pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Panakkukang menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Pendampingan dan Mediasi : Polsek Panakkukang sebagai mediator dalam menghubungkan pihak yang terlibat dalam kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban dan beberapa pihak lain seperti dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membahas dampak tindakan tersebut guna mencapai keputusan bersama.
2. Identifikasi kasus : Peran penting Polsek Panakkukang dalam hal ini terkait mengidentifikasi kasus dan mengumpulkan informasi terkait jenis kasus eksploitasi terhadap anak. Hal ini melibatkan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang digunakan dalam memahami konteks kasus tersebut sebagaimana dikatakan oleh narasumber bahwa “tidak semua tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak itu bisa menggunakan keadilan restoratif, diantaranya seperti eksploitasi ekonomi terhadap seksual anak.”⁶⁶

⁶⁵ BRIPKA IRHAM HALIM, S.H., BA satreskrim Polsek Panakkukang, Wawancara tanggal 22 Agustus 2023.

⁶⁶ BRIPKA IRHAM HALIM, S.H., BA satreskrim Polsek Panakkukang, Wawancara tanggal 22 Agustus 2023.

3. Edukasi Masyarakat : dalam fungsi ini Polsek Panakkukang sebagai penyedia informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan menggandeng beberapa pihak seperti dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Makassar mengenai hak-hak anak, pentingnya pencegahan eksploitasi ekonomi, serta prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, potensi terjadinya tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dikurangi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber di Polsek Panakkukang, menjelaskan bahwa penerapan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi anak itu melalui beberapa proses penindakan yaitu penindakan *preemptif*, *preventif*, dan *represif*.⁶⁷ Proses yang disebutkan masing-masing memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Proses tersebut dibedakan pemberlakuannya berdasarkan model atau proses eksploitasinya, dan pelaku eksploitasi.

Menurut analisis peneliti setelah melakukan wawancara kepada narasumber, fungsi dan peranan dari proses penindakan terhadap penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dilaksanakan oleh Polsek Panakkukang yaitu:

1. *Preemptif* memiliki peran dan fungsi sebagai media pembinaan disaat pelaksanaan patroli kepolisian mendapati anak yang dieksploitasi secara

⁶⁷ BRIPKA IRHAM HALIM, S.H., BA satreskrim Polsek Panakkukang, Wawancara tanggal 22 Agustus 2023.

ekonomi oleh pelaku orang tua dan/atau pedagang dengan model eksploitasi seperti mengarahkan korban anak untuk menjual barang dagangan di jam sekolah bagi pelaku pedagang dan/atau mengarahkan korban anak untuk mengamen di jalan raya bagi pelaku orang tua untuk dilakukan sosialisasi kepada korban dan pelaku. Sosialisasi ini dilakukan melalui beberapa media baik secara langsung maupun melalui iklan layanan masyarakat bekerja sama dengan dinas sosial dan dinas pendidikan untuk menyebalukan tentang pentingnya pendidikan dan menjauhkan anak dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada jam sekolah.

2. *Preventif*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berdasarkan upaya *preventif* yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polsek Panakkukang terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak memberlakukan proses mediasi kepada pelaku orang tua dan pelaku pedagang dengan tindak kejahatan ekonomi kepada anak dengan mempekerjakan korban anak untuk kemudian berdagang dan/atau mengamen di jalan raya wilayah kerja Polsek Panakkukang yang apabila telah dilakukan upaya *preemptif* sebelumnya lantas tidak melaksanakan hasil-hasil dari upaya *preemptif* tersebut setelah dilakukan pemantauan yang biasanya terkait dengan alasan-alasan ekonomi sehingga mereka tetap melakukan eksploitasi terhadap fisik dan mental anak dan menghindarkan anak dari haknya memperoleh pendidikan. “Upaya ini

dilakukan kepolisian sebagai bentuk teguran sedang kepada pelaku sembari memberikan pemahaman terhadap kepada pelaku tentang dampak-dampak apabila mempekerjakan anak secara psikologis, seperti anak akan mendapati dampak ketakutan yang berlebih kepada pelaku dan orang sekitar, kurang mengenalnya cinta dan kasih sayang orang tua dan orang sekitar, harga diri anak rendah, mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis anak juga interaksi sosial, dan lain sebagainya sehingga pelaku tidak lagi melakukan hal yang sama kepada korban anak”⁶⁸

3. *Represif*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Polsek Panakkukang dapat menerapkan tindakan *represif* untuk menyelesaikan kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan melanjutkan kasus ketingkat penyelidikan dan penyidikan berdasarkan jenis eksploitasi ekonomi terhadap anak tersebut. “Tindakan *represif* semacam melanjutkan ketingkat penyidikan kemudian mengalihkan ke jaksa untuk dilakukan penuntutan, apabila jenis eksploitasi ekonomi tersebut berupa eksploitasi ekonomi dalam kegiatan seksual anak seperti pelacuran yang dilakukan oleh mucikari-mucikari dengan menggunakan anak sebagai tenaganya”⁶⁹

⁶⁸ BRIPDA ASTAN SETIAWAN, BA satreskrim Polsek Panakkukang, Wawancara tanggal 22 Agustus 2023.

⁶⁹ BRIPDA ASTAN SETIAWAN, BA satreskrim Polsek Panakkukang, Wawancara tanggal 22 Agustus 2023..

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak sepanjang tahun 2020-2022, Polsek Panakkukang telah melaksanakan penerapan kasus baik dengan menggunakan jalur litigasi (Peradilan Formil) maupun jalur Non-Litigasi (ADR/RJ). Berikut data yang telah dihimpun oleh peneliti di Polsek Panakkukang :

Tabel I Jumlah Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Wilayah Kecamatan Panakkukang

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Litigasi	Non Litigasi (ADR/RJ)
1	2020	20	-	20
2	2021	17	-	17
3	2022	7	4	3

Sumber Data : Kepolisian Sektor Panakkukang Kota Makassar 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa Polsek Panakkukang menyelesaikan kasus Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak dalam tahap Non-litigasi (RJ) paling banyak diselesaikan pada tahun 2020 dan yang berlanjut ke tahap penuntutan melalui pidana formil sebanyak 4 kasus di tahun 2022.

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Melalui *Restorative Justice*

Tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak menurut Polsek Panakkukang memiliki penyebab atau faktor sehingga pelaku melaksanakan

eksploitasi terhadap anak. “Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak diwilayah kerja Polsek Panakkukang itu beragam, mulai dari faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pemahaman masyarakat dan faktor kurangnya pendidikan.”⁷⁰

Penyelesaian kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice* (RJ) oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang memiliki beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi efektifitas implementasinya. Menurut anggota Polsek Panakkukang bahwa : “banyak hal yang menghambat untuk pelaksanaan RJ pada kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, diantaranya seperti jenis eksploitasi ekonomi yang dilakukan pelaku seperti melakukan pelacuran menjadi mucikari terhadap korban anak yang menjadi tenaganya, faktor ekonomi keluarga yang mengharuskan anak ikut andil dalam membantu orangtuanya untuk menambah penghasilan keluarga dan para pihak yang antara korban dan pelaku tidak bersepakat untuk penyelesaian melalui keadilan restoratif.”

Hambatan tersebut setelah peneliti menganalisis maksud dari poin yang disampaikan narasumber adalah sebagai berikut :

1. Jenis tindak pidana eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pelaku sifatnya dari kegiatan seksual anak, dalam hal ini pelaku menjadi mucikari untuk melakukantindakan pelacuran kepada korban anak. Hal ini tidak bisa dilakukan penerapan RJ karena pada dasarnya pelacuran anak itu

⁷⁰ BRIPKA IRHAM HALIM, S.H., BA satreskrim Polsek Panakkukang, Wawancara tanggal 22 Agustus 2023.

merupakan tindak pidana berat bagi pelaku dewasa. Sehingga pelaksanaan RJ tidak dapat dilakukan dan memberlakukan pidana khusus berkaitan tentang UU Perlindungan Anak.

2. Faktor ekonomi juga terkadang menghambat jalannya pelaksanaan setelah didapatkannya keputusan bersama dalam rangka penerapan RJ. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi menjadi salah satu alasan eksploitasi ekonomi terhadap anak terus berlanjut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga korban anak, biasanya dilakukan oleh orang tua dan pedagang yang menggunakan tenaga anak sebagai penjual barang dagangan.
3. Ketidaksepakatan pihak terlibat, dalam hal ini proses RJ memerlukan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat termasuk pelaku, korban anak yang diwakili oleh walinya, dan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta biasanya korban didampingi oleh LSM. Namun, pada pelaksanaannya beberapa pihak terkadang tidak setuju untuk mengikuti pendekatan ini sehingga dimaksudkan sebagai salah satu penghambat proses RJ.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Penerapan hukum penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap Anak oleh Polsek Panakkukang dengan menggunakan metode *Restorative Justice* (RJ), telah dilaksanakan sebagaimana dengan amanat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan tersebut melalui tahapan pelaksanaan *preemptif*, *preventif*, dan *represif*.
2. Hambatan Kepolisian khususnya Polsek Panakkukang dalam penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap Anak dengan menggunakan metode RJ yaitu Jenis tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap Anak dilakukan dengan aktifitas seksual korban Anak, faktor ekonomi keluarga korban anak, dan ketidaksepakatan pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Saran untuk masyarakat agar bisa mengubah pola pikir yang sebelumnya berpikir bahwa anak sebagai salah satu faktor penunjang ekonomi keluarga menjadi pendidikan sebagai pondasi anak untuk

meningkatkan derajat keluarga sehingga dengan pendidikan yang memadai yang diperoleh anak bisa menunjang kehidupan keluarga dimasa yang mendatang.

2. Saran untuk kepolisian dalam hal ini Polsek Panakkukang untuk melakukan sosialisasi lebih masif dengan tujuan pencegahan eksploitasi ekonomi terhadap anak kepada warga atau masyarakat dilingkungan wilayah kerja Polsek Panakkukang dengan melaksanakan sosialisasi secara general melalui perangkat Keamanan dan ketertiban masyarakat setempat sehingga sosialisasi tersebut dapat merata secara general di wilayah kerja Polsek Panakkukang.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abd. Rahman Dahlan, 2011 *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.

Abdul Aziz Dahlan, *ENSIKLOPEDIA HUKUM ISLAM*. (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, jild 1).

Abdul Wahab Khallaf, 2012 *Ilmu Ushul Fikih*, Cet-Ke 6 (Jakarta: Rineka Cipta,).

Abdullah Nashih Ulwan, 2002 *Tarbiat al-Aulad fi al-Islam*, (Jakarta: Pusat Amani,).

Adami Chazwi, 2002 *Pelajar Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,).

Agus Satory, dkk., 2017 *Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta)

Ahmad Redi, dkk. 2020 *Indonesia The Mining Law Review Telaah atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*, Yogyakarta : Deepublish.

Amani Lubis, dkk., 2019 *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam : Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, (Majelis Ulama Indonesia:Jakarta)

Amir Syarifuddin, 2000 *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).

Angger Sigit Pramukti, 2015 Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (MediaPressindo : Jakarta)

Beniharmoni Harefa, 2019 *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Deepublish : Yogyakarta)

C. Barton, "Empowerment and Retribution in Criminal Justice", dalam: H. Strang, J. Braithwaite (eds), "*Restorative Justice: Philosophy to Practice*" journal TEMIDA, Aldershot: Ashgate/Dartmouth, Maret.

- Dadan Muttaqien, 2006 *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Press).
- Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani, 2021 *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, (Umsu Press : Medan)
- Farhana Rasyid, 2020 *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*, (Deepublish : Yogyakarta,)
- Frans Hendra Winarta, 2011 "*Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset:).
- Fuad Kauman, 2003 *Buah Hati Rasulullah, Mengasuh Anak Cara Nabi* (Bandung : Hikmah).
- Gail Wiscarz Stuart, 2021 *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart Edisi 11*, (Elsevier Health Science : North Andorver)
- H.R. Daeng Naja, 2018 *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung,)
- Herniati, Sri In Hartini, 2019 *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*, (Media Sahabat Cendeki : Surabaya)
- Husain Mazhariri, 2003 *Pintar Mendidik Anak* (Jakarta: Lentera Basritama).
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab Tuhfatul Maudud.
- Irawati Istadi, 2003 *Mendidik Dengan Cinta* (Jakarta: Pusat Inti).
- Komariah, 2019 *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, (UMM Press : Malang)
- Kuat Yudi Prayitno, 2012 "*Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 3, September
- Kurnia Muharaja, 2021 *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri)*, (Haura Publishing : Sukabumi)

- Lismaida, Ida Keumala Jempa, 2017 *Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*, (JIM: Bidang Hukum Pidana: Aceh, Vol.1(1))
- M Nipan Abdul Halim, 2005 *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta : Mitra Pustaka).
- Maisyarah Rahmi HS, 2022 *Kewajiban Nafkah Anak di Luar Nikah*, (Bening Media Publishing : Palembang)
- Muammar Arafat Yusmad, 2018 *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Deepublish : Yogyakarta)
- Muhammad Bakri, 2013 *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2 : Pembidangan dan Asas-asas Hukum*, (UB Press : Malang)
- Muhammad Joni, 2006 *ASPEK Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif KHA (Konvensi Hak Anak)* (Jakarta : Citra Aditya).
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. 2011 “*Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan.*” *Jurnal Dinamika Sosbud* 3, No. 1.
- P.A.F Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014 *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Sinar Grafika : Bengkulu)
- Prinst Darwan, 2003 *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Anggota IKAPI, PT. Citra Aditya Bakti).
- Purnianti, Sri S,M dan Martini, 2002 *Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak*, (FISIP UI, Jakarta).
- Raja Mohammad Rozi, 2021 *Formulasi Aspek Pidana pada Kartel di Indonesia*, (Inara Publisher : Rantauprapat)
- Samsul Munir Amin, 2009 *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah).
- Sayyid Sabiq.t. th.Islam. Beirut: Darus Kitab Al-Arabi.

Sopnar Maru Hutagalung, 2019 *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*, (Bumi Aksara : Jakarta)

Sumy Hastri Purwanti, 2017 *Kekerasan Pada Anak & Wanita, Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, (PT. Rayyana Komunikasindo : Jakarta)

Susanti Adi Nugroho, 2015 *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Kencana : Bandung)

Syifaузakia, Bambang Ariyanto, Yeni Aslina, 2021 *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Literasi Nusantara : Malang)

Tarbiyatul Auladfil Islam. Beirut: Darus Salam. Abu Tauhid, H.

Wahyu Nugroho, 2015 *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga).

Wiryani Fifik, 2003 *Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita* (UMM Press, Malang).

2. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

3. Internet

Balitbangham, <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>, Diakses 12 Juni 2023.

Deden Deni Hermawan, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah, 2022, *Analisis Yuridis Perbarengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Untuk Menikah*, <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1872/1453> Clavia: journal of Law, Vol 20 No.3, hal. 276, (Diakses 13 Juni 2023)

- Siti Aminah, <https://makassar.tribunnews.com/2021/10/13/angka-putus-sekolah-di-makassar-capai-4508-anak-disdik-minta-dinsos-turunan>, diakses 12 Juni 2023.
- Sofyan, dkk., 2022, *Dinamika Putus Sekolah Dikalangan Pekerja Anak Di Kota Makassar*, <https://osf.io/ucbz4/>, Diakses 12 Juni 2023.
- Avrila Dwi Putri, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah, 2022, *Hukum Penjatuhan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Clavia: journal Of Law, Vol 20 No. 2, hal. 172, <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1585/1145> (Diakses Agustus 2023)
- Maksum Rangkuti, *Restoratif Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Penerapan*, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>, (Diakses 22 Agustus 2023)

